



**SYARAT PENERBITAN  
KARTU KELUARGA (KK)  
KELURAHAN PEGUYANGAN  
DENPASAR UTARA**

## **Penerbitan KK Karena Penambahan Anggota Keluarga**

### **1. Penambahan Anggota Keluarga karena kelahiran**

Persyaratan :

- KK Asli
- Fotocopy Akta Kelahiran
- Mengisi Formulir dengan kode F-1. 03
- Mengisi formulir F-1.16 digunakan untuk permohonan perubahan KK
- Mengisi formulir dengan kode F-1.95 dan kode F-1.06 digunakan untuk perubahan Biodata Penduduk WNI (apabila ada perubahan elemen data pada anggota KK lainnya, dengan menyertakan bukti pendukung akta kelahiran/ijasah).

### **2. Penambahan Anggota Keluarga karena pindah datang**

Persyaratan :

- KK asli
- Mengisi Formulir dengan kode F-1.03
- Mengisi formulir dengan kode F-1.16 digunakan untuk permohonan perubahan KK
- Fotocopy Akta Kelahiran.
- Fotocopy akta kawin
- Surat keterangan pindah yang dikeluarkan Disdukcapil setempat
- Mengisi formulir dengan kode F-1.38 dan kode F-1.39 dan kode F-1.40 digunakan untuk pendaftaran pindah datang WNI antar kabupaten/kota atau antar provinsi di daerah tujuan.
- Mengisi formulir kode F-1.05 dan kode F-1.06 digunakan untuk perubahan biodata penduduk WNI (Apabila ada perubahan elemen data pada anggota KK lainnya, dengan menyertakan bukti pendukung akta kelahiran/ijasah)

## **Syarat Penerbitan Surat Pindah WNI**

### **1. Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi**

Persyaratan :

- Mengisi formulir dengan kode F-1.33, kode F-1.34, kode F-1.35, kode F-1.36 dan kode F-1.37 digunakan untuk pendaftaran pindah datang WNI antar kabupaten/kota atau antar provinsi di daerah asal.
- pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
- Surat Keterangan berkelakuan baik
- Fotocopy KK

## **2. Antar Negara**

Persyaratan :

- Mengisi formulir dengan kode F-1.59, dan kode F-1.37 digunakan untuk pendaftaran penduduk WNI yang akan ke luar negeri.
- pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
- Surat Keterangan berkelakuan baik
- Fotocopy KK

## **Syarat Penerbitan Surat Pindah WNA**

### **1. Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi**

- Mengisi formulir dengan kode F-1.57, dan kode F-1.58 digunakan untuk pindah dating penduduk Orang Asing dalam wilayah NKRI.

### **2. Antar Negara**

- Mengisi formulir dengan kode F-1.65 digunakan untuk penduduk orang asing yang pindah ke Luar Negeri.

## **Revisi KK**

Persyaratan :

- KK Asli
- Mengisi formulir dengan kode F-1.05 dan kode F-1.06 digunakan untuk perubahan Biodata Penduduk WNI, dengan menyertakan bukti pendukung Akta Kelahiran/Ijasah.

## **Penerbitan KK Karena Hilang/Rusak**

Persyaratan :

- Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
- KK Rusak
- Mengisi formulir dengan kode F-1.15 digunakan untuk permohonan KK baru bagi penduduk WNI
- Mengisi formulir dengan kode F-1.01, Kode F-1.02 dan kode F-1.03 digunakan untuk Pencatatan Biodata Penduduk WNI
- Fotocopy Akta Kawin.
- Fotocopy akta lahir

## **Penerbitan KK karena Pengurangan Anggota Keluarga**

### **1. Pengurangan anggota keluarga karena meninggal :**

Persyaratan :

- KK Asli
- Fotocopy Akta Kematian
- Mengisi formulir dengan kode F-1.03
- Mengisi formulir dengan kode F-1.16 digunakan untuk permohonan perubahan KK
- Mengisi formulir dengan kode F-1.05 dan kode F-1.06 digunakan untuk perubahan Biodata Penduduk WNI (apabila ada perubahan elemen data pada anggota KK lainnya, dengan menyertakan bukti pendukung akta kelahiran/ijasah).

### **2. Pengurangan anggota keluarga karena pindah :**

Persyaratan :

- KK Asli
- Surat Keterangan Pindah yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Denpasar.
- Mengisi Formulir dengan kode F-1.03
- Mengisi Formulir dengan kode F-1.16 digunakan untuk permohonan perubahan KK
- Mengisi formulir dengan kode F-1.33, kode F-1.34, kode F-1.35, kode F-1.36 dan kode F-1.37 digunakan untuk pendaftaran pindah dating WNI antar kabupaten/kota atau antar provinsi di daerah asal.
- Mengisi formulir dengan kode F-1.05 dan kode F-1.06 digunakan untuk perubahan Biodata Penduduk WNI (apabila ada perubahan elemen data pada anggota KK lainnya dengan menyertakan bukti pendukung akta kelahiran/ijasah).